

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan pemberian harta atau kekayaan yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain yang masih hidup.¹ Dalam praktiknya, hibah kerap diberikan oleh orang tua kepada anak kandungnya sebagai bentuk kasih sayang dan upaya untuk menjamin kelayakan hidup anak tersebut.² Tidak jarang orang tua memberikan porsi yang lebih besar kepada anak tertentu dengan alasan yang dianggap relevan, misalnya karena anak tersebut memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan tertentu.³

Permasalahan muncul ketika harta hibah yang diberikan masuk dalam dinamika kehidupan rumah tangga pihak penerima hibah yang telah menikah. Dalam kondisi tertentu, ketika perkawinan berakhir karena kematian tanpa meninggalkan keturunan, timbul pertanyaan mengenai status harta tersebut, khususnya terkait kedudukan pasangan yang ditinggalkan. Hal ini menjadipersoalan karena harta hibah pada prinsipnya

¹ Henisa, *Pengambilan Kembali Harta Hibah dan* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021)

² F. Fatorina, "Hibah dalam Sistem Pembagian Waris Islam," *Jurnal Matan*, Vol. 3, No. 2 (2021)

³ Khairunnisah, *Problematika Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris* (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020)

dikategorikan sebagai harta bawaan, sehingga memunculkan perbedaan pandangan dalam pembagiannya.⁴

Dalam situasi ini, sering kali terjadi tumpang tindih klaim atas harta tersebut, baik dari pihak keluarga pewaris maupun dari pihak istri yang ditinggalkan. Baik dalam fiqh maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat perbedaan penekanan dalam pengaturan terhadap harta bawaan suami. Perbedaan inilah yang kerap memunculkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama ketika perkawinan berakhir karena kematian tanpa meninggalkan keturunan. Akibat perbedaan pemahaman tersebut, sengketa sering kali tidak dapat dihindari. Pihak istri bisa merasa memiliki hak penuh atas harta peninggalan suami, sementara keluarga pewaris menuntut bagian tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum fiqh maupun hukum positif di Indonesia mengatur mengenai hak waris terhadap harta bawaan yang berasal dari hibah.⁵ Kondisi tersebut juga tercermin dalam perkara yang sedang ditangani oleh Kantor YH & Partners, yang sekaligus menjadi objek kajian dalam penelitian penulis.

Dalam perkara ini, klien kami bernama Irfan Wahyudin kududukan sebagai Tergugat yang merupakan keponakan dari almarhum H Aftar Firmansyah. Almarhum H Aftar Firmansyah merupakan penyandang

⁴ R. Nurdin, "*Harta yang diperoleh seperti warisan, hadiah, dan hibah sudah dipisahkan dalam KHI, meskipun tanpa perjanjian*", Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam, Vol. 2 No. 2, 2024.

⁵ Inheritance Dispute Resolution in the Perspective of Islamic Law and National Law, *Maqsha: Journal of Islamic Jurisprudence*, 2025.

kebutuhan khusus (autis) yang semasa hidupnya almarhum H Aftar Firmansyah memperoleh sejumlah hibah. Pemberian hibah tersebut dilakukan sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang memiliki keterbatasan, bukan sebagai peralihan hak secara komersial, melainkan murni pemberian sukarela dalam lingkup keluarga, yang berupa:

1. Satu bidang tanah dan rumah yang terlokasi di Jalan A, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan luas kurang lebih 880 m² atas nama Aftar Firmansyah, yang selanjutnya disebut (harta peninggalan I);
2. Sebidang bangunan rumah toko dengan luas 126 m² yang berlokasi di Jalan J, Kecamatan Sukun, Kota Malang tercatat dalam SHM No. 123 atas nama Aftar Firmansyah yang selanjutnya disebut (harta peninggalan II);
3. Sebidang tanah sawah seluas 3.010 m² yang berada di Jalan A, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang atas nama Aftar Firmansyah, yang selanjutnya disebut (harta peninggalan III);
4. Sebidang tanah tegal seluas kurang lebih 5.510 M persil 34 d yang terletak di Jalan B, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang atas nama Aftar Firmansyah, yang selanjutnya disebut (harta peninggalan IV);

Selanjutnya, pada tanggal 10 Agustus 1992, Aftar Firmansyah melangsungkan pernikahan dengan Lestari Malika berdasarkan ketentuan hukum islam, mengingat keduanya merupakan pemeluk agama islam dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengann rukun dan syarat sahnya

perkawinan menurut syariat. Dalam pernikahan tersebut, Aftar Firmansyah membawa seluruh harta yang dimilikinya sebelum menikah, yang termasuk kategori harta bawaan atau harta pribadi milik Aftar Firmansyah. Namun pada 19 Oktober 2020 Aftar Firmansyah meninggal dunia dan dalam selama pernikahan tersebut keduanya tidak dikaruniai keturunan. Oleh karena almarhum Aftar Firmansyah tidak meninggalkan keturunan, maka ahli waris yang berhak antara lain :

1. Istri sah Lestari Malika.
2. Kakak/saudara perempuan tertua Marni yang meninggal pada 2012 dengan ahli waris pengganti Irfan Wahdini (menguasai harta peninggalan II sd IV), Nadia, Nuri, Nana, Rosi, Arman.
3. Kakak atau saudara laki-laki Umar yang meninggal pada 2010 dengan ahli waris pengganti: Agus, Nina, Tari, Fajar, Fahri, Fadil.
4. Kakak atau saudara perempuan Citra yang meninggal pada 2015 dengan ahli waris pengganti: Aminah, Ahmad, Sari, Sinta, Sofia, Mukti.
5. Kakak atau saudara perempuan Hj Colidah yang meninggal pada 2013 dengan ahli waris pengganti: Lukman, Arif, Lala, Laili, Haris, Nani.
6. Kakak saudara perempuan Laila yang masih hidup.
7. Adik atau saudara laki-laki Hendra yang meninggal pada 2024 dengan ahli waris pengganti: Novi, Luthfi, Iham, Mira.
8. Adik atau saudara laki-laki Mahmud yang masih hidup hingga kini dan menguasai salah satu objek sengketa yaitu harta peninggalan I.

Setelah wafatnya almarhum Aftar Firmansyah, seluruh harta peninggalan berada dalam penguasaan ahli keluarga. Adik kandung almarhum yaitu Mahmud menguasai harta peninggalan I, sementara keponakan almarhum, yaitu Irfan Wahdini menguasai harta peninggalan II hingga harta peninggalan IV. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan karena Lestari Malika sebagai istri sah almarhum merasa tidak memperoleh bagian yang semestinya dari harta peninggalan suaminya. Oleh dasar itu Lestari Malika kemudian mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor Perkara 2130/Pdt.G/2025/PA. Kota.Mlg. Gugatan tersebut ditujukan kepada Mahmud dan Irfan Wahdini sebagai pihak yang digugat karena menguasai objek sengketa. Dalam perkara ini Irfan Wahdini merupakan klien kami. Namun demikian, sebelum meninggal dunia, almarhum Aftar Firmansyah berpesan kepada Mahmud dan Irfan Wahdini agar mewaafkan sebagian hartanya yaitu sebesar sepertiga dari total harta waris, untuk membangun masjid di wilayah Malang Raya.

Dalam proses persidangan yang diikuti oleh para pihak melibatkan pendekatan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai. Beberapa pertemuan mediasi dilaksanakan, namun awalnya belum menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada salah satu pertemuan, klien kami yang diwakili oleh kuasa hukumnya menawarkan rancangan perjanjian perdamaian sebagai dasar awal untuk menyelesaikan perkara melalui jalur kekeluargaan dan damai. Meskipun dilakukan

pembahasan, para pihak masih menghadapi perbedaan pandangan mengenai klausul-klausul penting. Mediasi kemudian dilanjutkan dengan fasilitasi dari mediator pengadilan terkait, yang akhirnya berhasil menghasilkan kesepakatan perdamaian. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian damai.

Dengan demikian, perkara ini tidak hanya menimbulkan persoalan substansial terkait kedudukan istri terhadap harta bawaan suami serta haknya sebagai ahli waris menurut fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga persoalan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama dalam perkara waris No. 2130/Pdt.G/2025/PA.Kota.Mlg.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kedudukan istri terhadap harta bawaan suami dalam perkara waris Nomor 2130/Pdt.G/2025/PA.Kota.Mlg, serta apakah istri dapat menjadi ahli waris atas harta bawaan tersebut ditinjau dari ketentuan fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa waris dalam perkara Nomor dalam perkara waris Nomor 2130/Pdt.G/2025/PA.Kota.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan istri terhadap harta bawaan suami, serta apakah istri dapat menjadi ahli waris atas harta bawaan tersebut dalam perkara waris Nomor 2130/Pdt.G/2025/PA.Kota.Mlg, ditinjau dari ketentuan fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa waris dalam perkara waris Nomor 2130/Pdt.G/2025/PA.Kota.Mlg,yang dilakukan secara damai melalui kesepakatan para ahli waris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi penting bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dalam studi hukum, khususnya dalam bidang hukum waris berdasarkan KHI dan penyelesaian sengketa waris secara damai.

2. Bagi Praktisi Hukum

Praktisi hukum, seperti pengacara dan konsultan hukum, dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai kedudukan istri terhadap harta bawaan suami. Penelitian ini juga bermanfaat bagi praktisi hukum dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa yang lebih efektif, khususnya melalui solusi damai dalam penyelesaian sengketa waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

3. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian berikut bisa membagikan berita informasi serta edukasi yang berguna bagi kalangan masyarakat tentang kedudukan istri terhadap harta bawaan suami.

4. Bagi Universitas

Hasil penelitian berikut bisa membagikan berita informasi, referensi serta kognitif langsung pada seluruh mahasiswa serta peneliti di kemudian hari yang mana topik penelitiannya memiliki relevansi akan penelitian ini.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, baik dalam konteks akademis, praktis, maupun edukatif. Bagi mahasiswa dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah untuk memahami penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqih Islam terkait warisan, khususnya mengenai hak istri terhadap harta bawaan suami serta bentuk penyelesaian sengketa. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam menganalisis kesesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan hukum positif maupun hukum Islam.

Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan atau model dalam menangani kasus-kasus waris serupa, terutama dengan menerapkan pendekatan mediasi. Temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa yang efektif, sekaligus memberikan alternatif penyelesaian yang mengutamakan keadilan substantif dan menjaga hubungan kekeluargaan.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini memiliki nilai edukatif, yakni memberikan pemahaman hukum dalam menghadapi persoalan waris

sehingga sengketa dapat diselesaikan secara damai tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan berpotensi memecah hubungan keluarga. Pengetahuan ini dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang menghadapi masalah waris untuk memilih jalur penyelesaian yang lebih bijak dan efektif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian : Yuridis Empiris

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan, yakni dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi sesuai kenyataannya dalam Masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah sebagaimana tercermin dalam perkara waris Nomor 2130/Pdt.G/2025/PA.Kota.Mlg., serta proses penyelesaiannya melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

2. Metode Pendekatan :

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Mekanisme Penyelesaian sengketa secara mediasi.
 - b. Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti dalam perkara waris Nomor 2130/Pdt.G/2025/PA.Kota.Mlg,yang menjadi objek utama dalam studi ini.
3. Lokasi Penelitian :
- Penelitian ini dilaksanakan dikantor hukum YH&Partners dan Pengadilan Agama Kota Malang sebagai lokasi dari Kompetensi *Relatif* dan Kompetensi *aboslut* dari perkara *a quo*:
- a. Kantor hukum YH&Partner sebagai tempat pertama perkara ini bermulai dan tempat peneliti mendapatkan berkas serta infomasi dari Advokat;
 - b. Pengadilan Agama Kota Malang sebagai Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara dalam perkara waris Nomor 2130/Pdt.G/2025/PA.Kota.Mlg,
4. Jenis Data :
- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui:

- 1) Wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara kepada klien selaku tergugat dan wawancara atau diskusi dengan advokat tempat penulis magang
- 2) Dokumen perkara, seperti salinan gugatan, putusan pengadilan, berita acara mediasi, dan kesepakatan yang menjadi objek studi.
- 3) Observasi langsung terhadap proses mediasi atau penyelesaian sengketa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari bahan pustaka, seperti:

- 1) Peraturan perundang-undangan, terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan peraturan terkait waris.
- 2) Buku-buku yang membahas hukum waris Islam, fiqh mawarist, dan mediasi dalam hukum Islam.
- 3) Artikel ilmiah dan jurnal hukum.
- 4) Yurisprudensi dan putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan perbandingan.

5. Teknik Pengumpulan Data :

a. Observasi (*Observation*)

Mengamati secara langsung proses persidangan atau kegiatan terkait yang relevan dengan penelitian.

b. Wawancara :

Wawancara adalah sebuah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah Irfan Wahyudin selaku Tergugat, serta Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H., CLA.,selaku Advokat atau Kuasa Hukum Tergugat.

c. Studi Dokumentasi (*Documentary Study*)

Menelaah dokumen hukum, seperti berkas perkara, putusan pengadilan, dan notulensi persidangan.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan secara sistematis hasil temuan di lapangan terkait proses penyelesaian sengketa waris. Temuan-temuan tersebut kemudian dibandingkan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum waris yang berlaku, baik menurut Kompilasi Hukum Islam maupun hukum fiqh, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan ketentuan tersebut dalam perkara ini. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana ketentuan hukum diterapkan terhadap status harta bawaan, kedudukan istri yang tidak memiliki anak, serta Proses Penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Kota Malang.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Beisi uraian teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi:

- a. Pengertian dan dasar hukum waris menurut hukum Islam dan KHI;
- b. Syarat, rukun, dan asas hukum waris;
- c. Teori hak-hak waris dan hal-hal yang menghalangi waris;
- d. Jenis-jenis harta waris;
- e. Penentuan ahli waris, kedudukan istri dalam hukum waris;
- f. Mekanisme penyelesaian sengketa waris, baik litigasi maupun non-litigasi, termasuk mediasi, konsiliasi, dan keistimewaan mediasi.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB ini berisikan uraian langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa, disertai dokumen hukum terkait. Selain itu berisikan tentang uraian peran mahasiswa dalam proses penyelesaian sengketa, dan analisis. Secara konkrit, BAB III dapat disusun dengan sistematika berikut:

- a. Kasus Posisi, akan mendeskripsikan kasus posisi perkara yang diangkat menjadi tema tugas akhir;

- b. Proses Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Kedudukan Istri Yang Tidak Memiliki Anak Atas Harta Bawaan Peninggalan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Putusan No. 2130/Pdt.G/2025/PA. Kota Malang);
- c. Peran Peneliti dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Kedudukan Istri Yang Tidak Memiliki Anak Atas Harta Bawaan Peninggalan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Putusan No. 2130/Pdt.G/2025/PA. Kota Malang);
- d. Analisis Sengketa Waris Terhadap Kedudukan Istri Yang Tidak Memiliki Anak Atas Harta Bawaan Peninggalan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Putusan No. 2130/Pdt.G/2025/PA. Kota Malang). Analisis berupa pembahasan perihal proses penyelesaian sengketa yang telah dilakukan, kemudian dibandingkan dengan teori hukum formil dan/atau materiil yang berlaku (hukum positif).

4. BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.

5. DAFTAR PUSTAKA

Memuat daftar sumber yang digunakan, baik buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, maupun putusan pengadilan.

6. DAFTAR LAMPIRAN

Memuat dokumen pendukung seperti gugatan, berita acara mediasi, surat perjanjian perdamaian dan putusan.

